



**UNIVERSITAS MULAWARMAN  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**Kode  
Dokumen**

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH (MK)</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>		<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
<b>HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>		Hukum Perdata	<b>T=2</b>	<b>P=16</b>	IV	
<b>OTORISASI</b>	<b>Pengembang RPS</b>		<b>Koordinator RMK</b>		<b>Ketua PRODI</b>	
	1. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,Kn.,M.H. 2. Lily Triyana, S.H., M.H. 3. Erna Susanti, S.H.,M.H. 4. Setyo Utomo, S.H.,M.Kn. 5. Febri Noor Hediati, S.H.,M.H. 6. Khairunnisa Noor Asufie, S.H.,M.Kn.				<b>K. Wisnu Wardhana, S.H.,M.H</b>	
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>	<b>CPL-PRODI yang dibebankan pada MK</b>					
	CPL1 (S3)	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				
	CPL2 (S7)	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
	CPL3 (S9)	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;				
	CPL4 (KU1)	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
CPL5 (KU3)	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, Menyusun deskripsi					

		saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
	CPL6 (KK)	Mampu melakukan penelusuran-penelusuran hukum untuk dipergunakan dalam penyelesaian kasus.
	CPL7 (P)	Mampu menguasai beberapa teori tentang perkembangan hukum dari sistem hukum dan mengembangkan secara teoritis dan praktis.
<b>Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)</b>		
	CPMK1	Berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta kemajuan peradaban dengan tetap memegang nilai-nilai Pancasila
	CPMK2	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan kegiatan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang di tekuni.
	CPMK3	Mampu menguasai dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi hak cipta, paten, dan lain sebagainya.
	CPMK4	Mampu memahami perbedaan penciptaan yang ada di dalam Hak Kekayaan Intelektual sehingga bisa membedakan jenis-jenis ciptaan yang ada.
	CPMK5	Mampu menguasai perbedaan di dalam Hak Kekayaan Intelektual dan mampu mempraktikan langsung di dalam kehidupan bermasyarakat.
<b>Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)</b>		
	Sub-CPMK1	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan garis besar urgensi tujuan mempelajari Hak Kekayaan Intelektual
	Sub-CPMK2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan urgensi dasar-dasar pemahaman Hak Kekayaan Intelektual
	Sub-CPMK3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep Hukum pada Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional
	Sub-CPMK4	Mahasiswa mampu memahami serta menjelaskan konsep hukum dalam Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional
	Sub-CPMK5	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan konsep hukum dalam Paten dan Pengetahuan Tradisional



	<b>CPL 5</b>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	<b>CPL 6</b>			√	√			√	√			√	√		√
	<b>CPL 7</b>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
<b>Deskripsi Singkat MK</b>	Mata Kuliah HKI adalah mata kuliah yang bertujuan untuk mengajak mahasiswa mampu berpikir sehingga didapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai pentingnya manfaat mempelajari Hak Kekayaan Intelektual, dalam rangka mengajarkan mahasiswa agar mahir menguasai mengembangkan dan menggunakan ilmu HKI karenanya diperlukan metode pembelajaran dengan cara pemberian materi HKI, beserta dengan metode penyelesaian sengketa (Kasus) terkait dengan seperti Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional, Rahasia Dagang, Paten, Desain Industri, Merek dan Indikasi Geografis, Varietas Tanaman, Tata Letak Sirkuit Terpadu serta Sumber daya genetik dan Pengetahuan Tradisional. Hingga pada akhirnya mahasiswa selain mampu memahami, menyelesaikan masalah HKI dan juga mampu menyusun penelitian terkait dengan HKI.														
<b>Bahan Kajian: Materi Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar-dasar Hak Kekayaan Intelektual, meliputi defenisi dan ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>2. Hubungan antara Hak Kekayaan Intelektual dan bidang kajian hukum lainnya.</li> <li>3. Pembahasan mengenai Hak Cipta</li> <li>4. Pembahasan mengenai Hak Paten</li> <li>5. Pembahasan mengenai Desain Industri</li> <li>6. Pembahasan mengenai Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>7. Pembahasan mengenai Hak Merek dan Indikasi Geografis</li> <li>8. Pembahasan mengenai Rahasia Dagang</li> <li>9. Pembahasan mengenai Varietas Tanaman</li> <li>10. Pembahasan mengenai Pengetahuan Tradisional dan Sumber Daya Genetik</li> </ol>														
<b>Pustaka</b>	<b>Utama :</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</li> <li>▪ Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>▪ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>▪ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>▪ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</li> </ul>													

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor:67/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya
- Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Prof. OK. Saidin
- Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Prof. Rahmi Jened
- Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar HAKI, Bambang Kesowo.
- Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar Prof. Eddy Damain dkk (editor Prof Tim Lindsey)
- Hak Kekayaan Intelektual: Konsepsi, Opini dan Aktualisasi, Dr. Henry Soelistyo
- Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Prof. Insan Budi Maulana
- HKI dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Mashdurohatun
- Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis, Prof. Achmad Zen Umar Purba
- Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Prof. Abdulkadir Muhammad
- Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Budi Agus Riswandi&M.Syamsudin
- Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Candra Irawan
- Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, Ignatius Haryanto
- Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan UU yang Berlaku, Sudaryat dkk
- Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Prof. Achmad Zen Umar Purba
- Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Muhamad Djumhana
- Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI, Prof. Kholis Roisah
- HKI di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Tomi Suryo Utomo
- KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Sudarmanto
- Segala tentang HAKI Indonesia, Much. Nurachmad

**Pendukung :**

- Jurnal-Jurnal nasional dan internasional yang berhubungan dengan Hak Kekayaan Intelektual

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bahan bacaan penunjang dari internet</li> </ul>						
<b>Dosen Pengampu</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dr. Emilda Kuspraningrum, S.H.,Kn.,M.H.</li> <li>2. Lily Triyana, S.H., M.H.</li> <li>3. Erna Susanti, S.H.,M.H.</li> <li>4. Setyo Utomo, S.H.,M.Kn.</li> <li>5. Febri Noor Hediati, S.H.,M.H.</li> <li>6. Khairunnisa Noor Asufie, S.H.,M.Kn.</li> </ol>						
<b>Matakuliah syarat</b>	Hukum Perdata, Hukum Dagang						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [ Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [ Pustaka ]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan garis besar urgensi tujuan mempelajari Hak Kekayaan Intelektual	Mampu menjelaskan Urgensi, Tujuan dan Manfaat (mengapa mahasiswa mempelajari HKI)	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman tentang Urgensi mempelajari HKI  • Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> Test: ✓ <i>Papar Test</i>	✓ Kuliah ✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')] ✓ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)	✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman ( <a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a> ) ✓ Via Zoom Meeting ✓ Via Classroom ✓ Via Whatsapp	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Prof. OK. Saidin</li> <li>2. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan, Prof. Rahmi Jened</li> <li>3. Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar HAKI, Bambang Kesowo.</li> </ol>	5%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul>			<p>4. Hak Kekayaan Intelektual suatu Pengantar Prof. Eddy Damain dkk (editor Prof Tim Lindsey)</p> <p>5. Hak Kekayaan Intelektual: Konsep, Opini dan Aktualisasi, Dr. Henry Soelistyo</p>	
2	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan urgensi dan dasar-dasar pemahaman Hak Kekayaan Intelektual	Mampu menjelaskan Urgensi dan pengetahuan Dasar Hak Kekayaan Intelektual	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman dasar HKI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<p>1. Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual, Prof. Insan Budi Maulana</p> <p>2. HKI dalam Perspektif Sejarah di Indonesia, Mashdurohatun</p> <p>3. Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis, Prof. Achmad Zen Umar Purba</p> <p>4. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Prof. Abdulkadir Muhammad</p>	5%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul>			<p>5. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Budi Agus Riswandi&amp;M.Sya msudin</p> <p>6. Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Candra Irawan</p> <p>7. Sesat Pikir Kekayaan Intelektual, Ignatius Haryanto</p> <p>8. Hak Kekayaan Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan UU yang Berlaku, Sudaryat dkk</p> <p>9. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Prof. Achmad Zen Umar Purba</p> <p>10. Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Intelektual, Muhamad Djumhana</p> <p>11. Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI, Prof. Kholis Roisah</p> <p>12. HKI di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer, Tomi Suryo Utomo</p> <p>13. KI dan HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, Sudarmanto</p> <p>14. Segala tentang HAKI Indonesia, Much. Nurachmad</p> <p>15. WIPO Book 1, WIPO Book2</p> <p>16. <a href="http://www.WIPO">www.WIPO</a></p> <p>17. <a href="https://www.dgi&lt;br/&gt;p.go.id/">https://www.dgi p.go.id/</a></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>18. <a href="https://www.dgip.go.id/">https://www.dgip.go.id/</a></p> <p>19. Intellectual Property For Business series <a href="https://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/translation/creative_expression_indo.pdf">https://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/translation/creative_expression_indo.pdf</a></p> <p>20. <a href="https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/">https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/</a></p>	
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Cipta dan Ekspresi Budaya	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hak Cipta dan Ekspresi Budaya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM: 1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hukum Hak Cipta, Prof. Rahmi Jened</li> <li>2. Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, Prof. Budi Agus Riswandi</li> <li>3. Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Dr. Henry Soelistyo</li> <li>4. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Prof. OC. Kaligis</li> <li>5. Hukum Hak Kekayaan</li> </ol>	10%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul>			<p>Intelektual (HKI);, Dr. Suyud Margono</p> <p>6. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia</p> <p>7. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Budi Agus Riswandi (Ed)</p> <p>8. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Dr. Henry Soelistyo</p> <p>9. Perjalanan Sebuah Lagu, Candra Darusman</p> <p>10. Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional, Dr. Violetta Simatupang</p> <p>11. Modul KI Hak Cipta,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-</a></p>	
--	--	--	---	--	--	---	--

						<a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=hak-cipta">ki?kategori=hak- cipta</a> 12. Modul KI Kekayaan Intelektual Komunal, <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=kekayaan-intelektual-komunal">https://www.dgip .go.id/unduh/ modul- ki?kategori=keka yaan-intelektual- komunal</a>	
4	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Cipta dan Ekspresi Budaya	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hak Cipta dan Ekspresi Budaya  • Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	1. Hukum Hak Cipta, Prof. Rahmi Jened 2. Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digital, Prof. Budi Agus Riswandi 3. Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika, Dr. Henry Soelistyo 4. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Prof. OC. Kaligis 5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual	10%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul>			<p>(HKI);, Dr. Suyud Margono</p> <p>6. TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia</p> <p>7. Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Budi Agus Riswandi (Ed)</p> <p>8. Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Dr. Henry Soelistyo</p> <p>9. Perjalanan Sebuah Lagu, Candra Darusman</p> <p>10. Hukum Kepariwisata Berbasis Ekspresi Budaya Tradisional, Dr. Violetta Simatupang</p> <p>11. Modul KI Hak Cipta,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-</a></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=hak-cipta">ki?kategori=hak- cipta</a> 12. Modul KI Kekayaan Intelektual Komunal, <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=kekayaan-intelektual-komunal">https://www.dgip .go.id/unduh/ modul- ki?kategori=keka yaan-intelektual- komunal</a>	
5	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten (part 1)	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten.	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam Paten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten 2. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H. 3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum. 4. Prof M Hawin, Intellectual Property Law on Parallel Importation	10%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul>			<p>5. Hukum Paten, Prof Endang Purwaningsih</p> <p>6. Hukum Paten dan merek Prof Endang Purwaningsih</p> <p>7. Perlindungan Hukum Terhadap Invensi di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr. Abdul Atsar.</p> <p>8. Modul Kekayaan Intelektual hak Paten,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=paten">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=paten</a></p> <p>9. Modul KI Kekayaan Intelektual Komunal,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=kekayaan-intelektual-komunal">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=kekayaan-intelektual-komunal</a></p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

6	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten dan Pengetahuan Tradisional (part 2)	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten dan Pengetahuan Tradisional	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam Paten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten</li> <li>2. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.</li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum.</li> <li>4. Prof M Hawin, Intellectual Property Law on Parallel Importation</li> <li>5. Hukum Paten, Prof Endang Purwaningsih</li> <li>6. Hukum Paten dan merek Prof Endang Purwaningsih</li> <li>7. Perlindungan Hukum Terhadap Inovasi di Bidang Teknologi Informasi dan</li> </ol>	10%
---	--	--	---	--	---	--	-----

						<p>Komunikasi, Dr. Abdul Atsar.</p> <p>8. Modul Kekayaan Intelektual hak Paten,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=paten">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=paten</a></p> <p>9. Modul KI Kekayaan Intelektual Komunal,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=kekayaan-intelektual-komunal">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=kekayaan-intelektual-komunal</a></p>	
<b>7</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum Desain Industri	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Desain Industri	<p>Kriteria:  Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam Desain Industri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri</li> <li>2. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.</li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum,</li> </ol>	5%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diskusi</li> </ul> <p>Test:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul>			<p>Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum.</p> <p>4. Modul KI Desain Industri  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=desain-industri">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=desain-industri</a></p> <p>5. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Dr.Suyud Margono</p> <p>6. Deskripsi Perlindungan Hukum Desain Industri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000  <a href="https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/800">https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/800</a></p> <p>7. Analisis Perlindungan Hukum</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Pemegang Hak Desain Industri Terdaftar di Indonesia, <a href="http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1068">http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/1068</a></p> <p>8. Pembaharuan UU Desain Industri: Tantangan Melindungi <i>User Interface</i> dan Komparasi Unsur <i>Aesthetic Impression</i>, <a href="https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/438">https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/438</a></p> <p>9. <a href="https://youtu.be/ZDs7-zf8hHA">https://youtu.be/ZDs7-zf8hHA</a></p> <p>10. <a href="https://youtu.be/upTd0bpVJS4">https://youtu.be/upTd0bpVJS4</a></p> <p>11. <a href="https://youtu.be/wjxlrGuzDk4">https://youtu.be/wjxlrGuzDk4</a> <a href="https://youtu.be/LfNG9n9ONIQ">https://youtu.be/LfNG9n9ONIQ</a></p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						
9	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu	<p>Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM: 1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> <li>✓</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>2. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.</li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum</li> <li>4. Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI);, Dr. Suyud Margono</li> </ol>	11. 5%

						<p>5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia, <a href="https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9897">https://jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/9897</a></p> <p>6. Obyek Perlindungan Hukum Terhadap Desain Tata Letak sirkuit Terpadu Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, <a href="https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/view/1727">https://jurnal.um-palembang.ac.id/index.php/variahukum/article/view/1727</a></p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>7. Efektivitas Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Di Negara Indonesia,  <a href="https://ejournal.mandalanursing.org/index.php/JISIP/article/view/3355">https://ejournal.mandalanursing.org/index.php/JISIP/article/view/3355</a></p> <p>8. <a href="https://youtu.be/73vkc-0zTRc">https://youtu.be/73vkc-0zTRc</a></p> <p>9. <a href="https://youtu.be/5JTTwLe7joM">https://youtu.be/5JTTwLe7joM</a></p> <p>10. <a href="https://youtu.be/bvq8kyzHzeQ">https://youtu.be/bvq8kyzHzeQ</a></p>	
<b>10</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Merek dan Indikasi Geografis	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Merek dan	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam Hak Merek	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50'')]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> </ul>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</p>	10%

		Indikasi Geografis	<p>dan Indikasi Geografis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.</li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum</li> <li>4. The Law of Geographical Indications, Bernard O'Connor</li> <li>5. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Prof. OC.Kaligis</li> <li>6. Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prof. Rahmi Jened</li> <li>7. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dr. Anne Gunawan</li> </ol>	
--	--	--------------------	--	--	---	---	--

						<p>8. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, Titon Slamet Kurnia</p> <p>9. Hukum Merek Kolektif, Budi Agus Riswandi</p> <p>10. Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktek, Prof. Ahmad M. Ramli</p> <p>11. Memperbincangkan HKI; Indikasi Geografis, Miranda Risang Ayu, Ph.D</p> <p>12. Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, Prof. Ahmad M. Ramli dkk</p> <p>13. Geographical Indications Protection in</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Indonesia Based On Cultural Rights Approach</p> <p>14. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Pespektif Kajian Filosofis HKI Kolektif-Komunal, Dr. Djulaeka</p> <p>15. Pelindungan Merek, Tommy Hendra Purwaka</p> <p>16. Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global, Dr. Cita Citrawinda</p> <p>17. Perbandingan Singkat Pelindungan Merek Belanda dan Indonesia, Prof. Insan Budi Maulana</p> <p>18. Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Ekspresi Budaya</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Tradisional, Dr. Eva Damayanti</p> <p>19. Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Agung Indriyanto dkk</p> <p>20. Modul Kekayaan Intelektual Hak Merek,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merek">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merek</a></p> <p>21. Modul KI Kekayaan Intelektual Komunal,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=keayaan-intelektual-komunal">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=keayaan-intelektual-komunal</a></p> <p>22. <a href="https://youtu.be/CGG6OrT5GQ">https://youtu.be/CGG6OrT5GQ</a></p>	
<b>11</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Merek dan Indikasi Geografis	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Merek dan Indikasi Geografis	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam Hak Merek	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuliah, Diskusi [TM: 1x(2x50'')]</li> <li>- <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> </ul>	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis</p>	10%

			<p>dan Indikasi Geografis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> </ul> <p>Test:</p> <p><i>Papar Test</i></p> <p><i>Take Home Test (Non Paper)</i></p> <p>Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</p> <p>Ujian Kelompok</p> <p>Kuis</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.</li> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum</li> <li>4. The Law of Geographical Indications, Bernard O'Connor</li> <li>5. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Prof. OC.Kaligis</li> <li>6. Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prof. Rahmi Jened</li> <li>7. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat, Dr. Anne Gunawan</li> </ol>	
--	--	--	--	--	---	---	--

						<p>8. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, Titon Slamet Kurnia</p> <p>9. Hukum Merek Kolektif, Budi Agus Riswandi</p> <p>10. Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktek, Prof. Ahmad M. Ramli</p> <p>11. Memperbincangkan HKI; Indikasi Geografis, Miranda Risang Ayu, Ph.D</p> <p>12. Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, Prof. Ahmad M. Ramli dkk</p> <p>13. Geographical Indications Protection in</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Indonesia Based On Cultural Rights Approach</p> <p>14. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Pespektif Kajian Filosofis HKI Kolektif-Komunal, Dr. Djulaeka</p> <p>15. Pelindungan Merek, Tommy Hendra Purwaka</p> <p>16. Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global, Dr. Cita Citrawinda</p> <p>17. Perbandingan Singkat Pelindungan Merek Belanda dan Indonesia, Prof. Insan Budi Maulana</p> <p>18. Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Ekspresi Budaya</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>Tradisional, Dr. Eva Damayanti</p> <p>19. Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Agung Indriyanto dkk</p> <p>20. Modul Kekayaan Intelektual Hak Merek,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merek">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merek</a></p> <p>21. Modul KI Kekayaan Intelektual Komunal,  <a href="https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=keayaan-intelektual-komunal">https://www.dgip.go.id/unduh/modul-ki?kategori=keayaan-intelektual-komunal</a></p> <p>22. <a href="https://youtu.be/CGG6Or_T5GQ">https://youtu.be/CGG6Or_T5GQ</a></p>	
<b>12</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Rahasia Dagang	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Rahasia Dagang	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum dalam rahasia Dagang	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50")]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang</li> <li>2. Hukum HKI Hak Kekayaan</li> </ol>	5%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian</li> <li>✓ Kelompok Kuis</li> </ul> </li> </ul>			<p>Intelektual, Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum</li> <li>4. Perlindungan Rahasia Dagang Dalam UU no 30/2000 an Perbandingan dengan beberpa negara, Prof Ahmad M Ramli.</li> <li>5. HAKI Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Prof Ahmad M Ramli</li> <li>6. Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Dr. Cita Citrawinda</li> <li>7. Hak Kekayaan Intelektual Rahasia Dagang, Dr. Lusia Sulastri</li> </ol>	
--	--	--	---	--	--	--	--

						<p>8. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang atas Informasi Bisnis dalam Perjanjian Kerja di Kota Denpasar (Studi: <i>Street Food Hoki Takoyaki</i>), <a href="https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum">https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum</a></p> <p>9. Perlindungan Hukum Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang Di Indonesia, <a href="http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2310">http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2310</a></p> <p>10. <a href="https://youtu.be/yQNGFdato44">https://youtu.be/yQNGFdato44</a></p> <p>11. <a href="https://youtu.be/uRgGKr_1FA8">https://youtu.be/uRgGKr_1FA8</a></p>	
<b>13</b>	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Varietas	Mampu menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50") ]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> </ul>	<p>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang</p>	5%

	Tanaman dan Sumber Daya Genetik	Varietas Tanaman dan Sumber Daya Genetik	<p>dalam Hak Varietas Tanaman dan Sumber Daya Genetik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<p>Perlindungan Varietas Tanaman</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak</li> <li>3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:67/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman</li> <li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber</li> </ol>	
--	---------------------------------	--	--	---	---	--	--

						<p>Daya Genetik spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya</p> <p>5. Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum, Dr. Djulaeka, S.H.,M.Hum</p> <p>6. PVT Pedia, Kementrian Pertanian Republik Indonesia Prof Dr Ir Erizal Jamal dkk</p> <p>7. Hukum Perlindungan Rekayasa-Genetika, Relasi Moral, Hak kekayaan Intelektual, dan Perlindungan varietas Tanaman dan Paten, Dr. Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						8. Perlindungan Hukum Varietas Baru tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia, Adriana Krisnawati, Gazalba Saleh	
<b>14</b>	Mahasiswa dapat memahami persoalan/sengketa HKI dalam masyarakat dan intensitasnya	Mahasiswa Mampu menjelaskan kasus-kasus hukum dan penyelesaian sengketa dalam perpektif HKI - Perkembang an issue2 terkini HKI (Artifisial Intelegent, Domain name, NFT, issue2 multi rezim dll)	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman Konsep Persoalan/ Sengketa HKI  • Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home</i></li> <li>✓ <i>Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50") ]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning (PBL)</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.unmul.ac.id">https://mols.unmul.ac.id</a>)</li> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Law of Geographical Indications, Bernard O'Connor</li> <li>2. Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta, Prof. OC.Kaligis</li> <li>3. Hukum Merek Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi, Prof. Rahmi Jened</li> <li>4. Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha</li> </ol>	5%

			<p>Mahasiswa (<i>Oral Test</i>) ✓ Ujian Kelompok Kuis</p>			<p>Tidak Sehat, Dr. Anne Gunawan</p> <p>5. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, Titon Slamet Kurnia</p> <p>6. Hukum Merek Kolektif, Budi Agus Riswandi</p> <p>7. Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Kekayaan Tradisi dalam Teori dan Praktek, Prof. Ahmad M. Ramli</p> <p>8. Memperbincang kan HKI; Indikasi Geografis, Miranda Risang Ayu, Ph.D</p> <p>9. Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, Prof.</p>	
--	--	--	---	--	--	--	--

						<p>Ahmad M. Ramli dkk</p> <p>10. Geographical Indications Protection in Indonesia Based On Cultural Rights Approach</p> <p>11. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Pespektif Kajian Filosofis HKI Kolektif-Komunal, Dr. Djulaeka</p> <p>12. Pelindungan Merek, Tommy Hendra Purwaka</p> <p>13. Perlindungan Merek Terkenal dan Konsep Dilusi Merek dari Perspektif Global, Dr. Cita Citrawinda</p> <p>14. Perbandingan Singkat Pelindungan Merek Belanda dan Indonesia,</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Prof. Insan Budi Maulana</p> <p>15. Hukum Merek Tanda Produk Industri Budaya Dikembangkan Ekspresi Budaya Tradisional, Dr. Eva Damayanti</p> <p>16. Aspek Hukum Pendaftaran Merek, Agung Indriyanto dkk</p> <p>17. Undang-undang no 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Modul Kekayaan Intelektual Hak Merek, <a href="https://www.dgi.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merk">https://www.dgi.go.id/unduh/modul-ki?kategori=merk</a></p>	
<b>15</b>	Mahasiswa mampu memahami terjadinya model-model penyelesaian sengketa HKI (pendekatan Hukum Privat dan Publik)	Penyelesaian sengketa HKI antar negara WTO	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pemahaman HKI dalam Kasus	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kuliah</li> <li>✓ Diskusi [TM:1x(2x50")]</li> <li>✓ <i>Problem Based Learning</i> (PBL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>E-Learning</i> Universitas Mulawarman (<a href="https://mols.umul.ac.id">https://mols.umul.ac.id</a>)</li> </ul>	<p>1. Hukum Acara Hak kekayaan Intelektual di Indonesia, Dr. Djamal.</p>	5%

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk: Non Test <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tulisan</li> <li>▪ Paper</li> <li>▪ Presentasi</li> <li>▪ Diskusi</li> </ul> </li> <li>Test: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Papar Test</i></li> <li>✓ <i>Take Home Test (Non Paper)</i></li> <li>✓ Tanya Jawab antara Dosen dan Mahasiswa (<i>Oral Test</i>)</li> <li>✓ Ujian Kelompok</li> <li>✓ Kuis</li> </ul> </li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Via Zoom Meeting</li> <li>✓ Via Classroom</li> <li>✓ Via Whatsapp</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hukum Acara Pengadilan Niaga, Ery Hertiawan (Assegaf Hamzah and Partner)</li> <li>3. Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual di Kementerian Hak Kekayaan Intelektual, Jamilan</li> <li>4. www. WIPO Arbitration</li> <li>5. Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, H Priyatna</li> <li>6. Cara Menyelesaikan Sengketa di luar Pengadilan</li> <li>7. Mengembangkan Paradigma Non Lotigasi, Adi Sulistyono</li> <li>8. Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, Iswi Hariyani dkk</li> </ol>	
--	--	--	---	--	---	---	--

						<p>9. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Adat Selaku Pengemban Pengobatan Herbal Tradisional Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional Berbasis Keadilan (Emilda Kuspraningrum, Disertasi)</p> <p>10. Review: Traditional Knowledge of Indigenous Peoples in Natural Resource-Based Medicine in a Conservation perspective (Emilda Kuspraningrum, dkk)</p> <p>11. Social Justice For The Economic Rights On</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Traditional Knowledge In Medicinal Plants Of Customary Law Communities (Emilda Kuspraningrum, dkk)</p> <p>12. Protection of Intellectual Property Rights of the Tengger Adat People's Knowledge (Emilda Kuspraningrum dkk)</p> <p>13. Kesejahteraan Masyarakat Adat Berbasis Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Hegemoni Ibu Kota Negara (Penelitian Emilda Kuspraningrum dkk)</p> <p>14. Perlindungan Merek Dan Indikasi Geografis Produk Usaha Mikro, Kecil, Dan</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						<p>Menengah Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Di Kawasan Daerah Penyangga Ibu Kota Negara) (Lily Triyana dkk)</p> <p>15. Urgensi Penguatan Hak Masyrakat Adat sekitar IKN dalam Hak kekayaan Intelektual (Annisa Noor Asufie)</p> <p>16. Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Khusus Pemalsuan Merek Dagang (Skripsi Zaky Naufal,Emilda Kuspraningrum, Setyo Utomo)</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						17. Skripsi mahasiswa mengenai persoalan2 HKI	
<b>16</b>	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester						

**Catatan :**

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
  2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
  3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
  5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
  6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
  7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
  8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
  9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
  10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
  11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
  12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

## 6. Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)

**Capaian Pembelajaran MK :** Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat **menjelaskan** tentang Hukum Perusahaan

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
1.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan garis besar urgensi tujuan mempelajari Hak Kekayaan Intelektual	1. Memahami tahapan materi yang disampaikan				2		2					1	Lisan	1%
2.	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan urgensi dan dasar-dasar pemahaman Hak Kekayaan Intelektual	Menjelaskan pengertian berbagai teori dasar HKI				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	1%
3	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum pada Hak dan Ekspresi Budaya	Menjelaskan tujuan mempelajari Konsep Hukum pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	1%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)	
			Kognitif				Psikomotor		Afektif						
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5			
	Cipta dan Ekspresi Budaya														
4	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya	Menjelaskan Hukum menjelaskan Konsep Hukum pada Hak Cipta dan Ekspresi Budaya				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
5	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten (part 1)	Menjelaskan ciri khas HKI				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
6	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten (part 2)	Menjelaskan memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Paten				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
7	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum Desain Industri	Menjelaskan Konsep Hukum Desain Industri				2		2					1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
8	UTS											10%			

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
9	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu	Menjelaskan tentang Konsep Hukum dalam Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
10	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Merek dan Indikasi Geografis	Menjelaskan materi yang telah diberikan				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
11	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Merek dan Indikasi Geografis	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan tentang Konsep Hukum dalam Hak Tata Letak Sirkuit Terpadu</li> <li>Memberikan contoh kasus Perseroan Terbatas</li> </ol>				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
12	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menjelaskan Aspek Hukum Rahasia datang</li> </ol>				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
	Hukum dalam Rahasia Dagang	2. Memberikan contoh kasus dan solusinya												
13	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan Konsep Hukum dalam Varietas Tanaman dan Sumber Daya Genetik	1. Menjelaskan Aspek Hukum Konsep Hukum dalam Varietas Tanaman dan Sumber Daya Genetik 2. Memberikan contoh kasus dan solusinya				2		2				1	Tes Tertulis, uraian subyektif	5%
14	Mahasiswa dapat memahami persoalan/sengketa HKI dalam masyarakat dan intensitasnya	Keaktifan mahasiswa dalam diskusi dengan tema yang ada				2		2				1		5%
15	Mahasiswa mampu memahami terjadinya model-	Keaktifan mahasiswa dalam diskusi dengan tema yang ada				2		2				1		5%

Mg Ke	Sub-CPMK	Indikator	Butir Soal Evaluasi										Bentuk Test/Non Test	Bobot (%)
			Kognitif				Psikomotor		Afektif					
			C1	C2	C3	C4	P3	P4	A2	A3	A4	A5		
	model penyelesaian sengketa HKI (pendekatan Hukum Privat dan Publik)													
16	Mahasiswa mampu memberikan penjelasan dan analisis terkait isu atau persoalan yang diberikan	Keaktifan mahasiswa dalam diskusi dengan tema yang ada				2		2					1	10%